

ARTIKEL RISETURL artikel: <http://jurnal.ft.umi.ac.id/index.php/losari/article/view/1002082501>**Tinjauan Pengembangan Ruang Di Kawasan Perkotaan Pangkajene
Ditinjau dari Aspek RDTR dan LP2B**Alfiandi Akmal¹, Nursyam Aksa², Risma Handayani³¹Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Islam Negeri Alauddin MakassarEmail Penulis Korespondensi (K): alfiandiakmal11@gmail.comalfiandiakmal11@gmail.com¹, nursyamas@uin-alauddin.ac.id², risma.haddade@gmail.com³
(081340384028)**Abstract**

This study examines spatial development in the Urban Area of Pangkajene, Sidenreng Rappang Regency, in relation to the Detailed Spatial Plan (RDTR) and Sustainable Food Agricultural Land (LP2B). In practice, spatial development within this area has not been fully realized in accordance with the established RDTR directives. A major constraint is the presence of rice fields designated as LP2B, which are spatially located within the RDTR planning boundaries. This situation creates spatial conflicts between urban development needs and efforts to protect agricultural land. Therefore, this research aims to review the alignment of urban spatial development with RDTR and LP2B regulations and to formulate development directions that integrate both aspects. The research applies a qualitative descriptive approach, utilizing Geographic Information System (GIS) analysis for spatial identification and descriptive analysis for data interpretation. The findings reveal that within the delineated urban area, there are 378.88 Ha of LP2B land, of which 121.10 Ha are included in the Priority Sub-BWP planning area. Furthermore, 14 land parcels covering 3.67 Ha have already been converted into residential use. These findings highlight the growing pressure on protected agricultural land functions while simultaneously hindering RDTR implementation. Accordingly, the study recommends integrating RDTR spatial planning with LP2B regulations to achieve a balanced approach between urban development and farmland protection.

Keywords: RDTR, LP2B, Spatial Development.**PUBLISHED BY :**Engineering Faculty
Universitas Muslim Indonesia**Address :**Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 (Kampus II UMI)
Makassar, Sulawesi Selatan.**Email :**losari.arsitekturjurnal@umi.ac.id**Article history :**

Received 10 Juni 2025

Received in revised form 15 Juni 2025

Accepted 30 Juni 2025

Available online 30 Agustus 2025

licensed by [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengembangan ruang di Kawasan Perkotaan Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, ditinjau dari aspek Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Secara umum, pengembangan ruang di kawasan ini belum sepenuhnya terealisasi sesuai arahan RDTR yang telah ditetapkan. Salah satu kendala utama adalah keberadaan lahan sawah yang ditetapkan sebagai LP2B dan secara spasial berada dalam kawasan perencanaan RDTR. Kondisi tersebut memunculkan konflik pemanfaatan ruang antara kebutuhan pembangunan perkotaan dan upaya pelestarian lahan pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian pengembangan ruang perkotaan berdasarkan RDTR dan LP2B, serta merumuskan arahan pengembangan ruang yang mampu mensinergikan keduanya.

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis Sistem Informasi Geospasial (SIG) untuk identifikasi spasial serta analisis deskriptif untuk interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam batas kawasan perkotaan terdapat 378,88 Ha lahan LP2B, dengan 121,10 Ha di antaranya termasuk dalam perencanaan Sub BWP Prioritas. Selain itu, sebanyak 14 bidang lahan dengan luas 3,67 Ha telah mengalami alih fungsi menjadi permukiman. Temuan ini memperlihatkan adanya tekanan signifikan terhadap fungsi lahan pertanian yang dilindungi sekaligus menjadi hambatan bagi implementasi RDTR. Oleh karena itu, diperlukan integrasi pengembangan ruang dalam RDTR dengan ketentuan LP2B agar tercapai keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian.

Keywords : RDTR, LP2B, Pengembangan Ruang

PENDAHULUAN

Pengembangan struktur ruang merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengendalian pemanfaatan ruang kota, perbaikan kondisi dan penataan prasarana/sarana. Pengembangan struktur ruang kota yang dimaksud adalah pengembangan sistem prasarana yang mengintegrasikan kota ke dalam lingkup wilayah yang lebih luas maupun ke dalam pusat-pusat pelayanan atau kawasan fungsional yang ada/direncanakan dalam wilayah kota secara lebih efisien dan optimal untuk mendukung keberlanjutan kota itu. Unsur pembentuk struktur ruang kota terdiri dari pusat-pusat pelayanan kegiatan perkotaan, kawasan fungsional perkotaan dan sistem prasarana dan sarana. Prasarana perkotaan (transportasi, air bersih, air limbah, drainase, persampahan, listrik, dan telekomunikasi) adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Tondobala, 2015).

Perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia menunjukkan tren yang sangat pesat dalam beberapa waktu terakhir. Pemicu utamanya yakni pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi wilayah kota ke daerah-daerah. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius dalam konteks penataan ruang dan keberlanjutan lingkungan (Firman, 2017).

Dominasi pemanfaatan lahan dikawasan perkotaan yang bersifat nonagraris membuat lahan peruntukan pertanian semakin terdegradasi, menjadi peruntukan permukiman atau industri, padahal penduduk perkotaan semakin meningkat. Peningkatan penduduk perkotaan tersebut berdampak pada

meningkatnya kebutuhan pangan dikawasan perkotaan yang hampir seluruhnya diimpor dari luar kawasan perkotaan (Wahdah & Maryono, 2018)

Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan pengembangan kawasan perkotaan Pangkajene dalam Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan 5 Pangkajene Kabupaten Sidrap tahun 2021-2041 yang berada pada kecamatan Maritengngae yang berada diantara koordinat $3^{\circ} 55' 33,41''$ LS - $119^{\circ} 48',7,29''$ BT dan $3^{\circ} 55' 0,98''$ LS - $119^{\circ} 45',8,77''$ BT. Salah satu daerah pertanian dan merupakan Lumbung Pangan Nasional adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini terlihat dari peran sektor pertanian terutama tanaman pangan yang memiliki andil besar dalam pertumbuhan perekonomian. Hamparan padi yang luas, penanaman dan penggilingan padi, hingga peredaran beras semua ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, hal ini pula yang menjadikannya sebagai daerah yang penting dalam sektor pertanian. Akan tetapi pada tahun 2016 produksi padi yang awalnya sebesar 587.938 ton mengalami penurunan sehingga produksi sebesar 443.799 ton di tahun 2020. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi padi di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikatakan menurun. Penurunan produksi padi dan luas panen di Kabupaten Sidenreng Rappang disebabkan oleh beberapa faktor yakni meningkatnya jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan, juga kemajuan perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak (Husni, 2024)

Sebagai upaya untuk mendukung melindungi kawasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Peraturan Bupati No. 73 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemerintah telah menetapkan kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di 11 kecamatan di kabupaten Sidenreng Rappang dengan total luas 51.263,15 Ha. Dimana untuk kawasan LP2B sebesar 49.090,81 Ha dan kawasan LCP2B sebesar 1.842,4 Ha. Dengan diterbitkannya peraturan terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bentuk respon pemerintah dalam memberikan perlindungan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kecamatan Maritengngae sebagian besar lahannya adalah lahan pertanian produktif. sehingga perencanaan pengembangan ruang di kawasan perkotaan Pangkajene dibatasi dengan penetapan lahan LP2B di kawasan perkotaan tersebut. Dalam perencanaan kawasan RDTR kota Pangkajene, dari 2.021,9 Ha luasan perencanaan pengembangan ruang, terdapat sekitar 121,1 Ha luas lahan LP2B yang masuk dalam perencanaan sub BWP yang diprioritaskan penangannya. Maka pengembangan ruang di kawasan perkotaan belum bisa terlaksana sesuai dengan kegiatan pengembangan ruang yang sudah ditetapkan. Hal tersebut masih menjadi polemik dalam perencanaan pengembangan ruang perkotaan, dimana kawasan perkotaan perlu berkembang guna menunjang infrastruktur perkotaan untuk memenuhi pertumbuhan penduduk dan ekonomi suatu kota. Akan tetapi ketika melakukan pengembangan ruang di


perkotaan terkadang harus mengubah alih fungsi suatu lahan contoh nya lahan pertanian yang masih produktif. Hal ini menunjukkan adanya tekanan terhadap fungsi lahan pertanian yang dilindungi, serta menjadi penghambat rencana pengembangan ruang perkotaan sesuai RDTR. Oleh karena itu diperlukan adanya peninjauan terhadap pengembangan ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya di kawasan perkotaan Pangkajene yang ditinjau dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Pengembangan Ruang Di Kawasan Perkotaan Pangkajene Ditinjau dari Aspek RDTR dan LP2B” guna meninjau pengembangan ruang dalam RDTR perkotaan Pangkajene berdasarkan LP2B, dan bagaimana arahan pengembangan ruang dalam RDTR yang mempertimbangkan LP2B di kawasan perkotaan Pangkajene.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kawasan perkotaan Pangkajene yang berada di Kecamatan Maritengngae yang merupakan ibukota dari Kabupaten Sidenreng Rappang Sidrap. Dimana kawasan perkotaan Pangkajene sudah diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021-2041. Penelitian ini berlangsung terhitung mulai dari bulan Desember 2024 sampai bulan 7 2025. Untuk lebih detail peta Kawasan Perkotaan Pangkajene dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Pangkajene

2. Jenis Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambaran umum wilayah yang mencakup letak geografis, batas wilayah secara administrasi, data aspek fisik dasar yang meliputi kondisi ruang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pangkajene. Sedangkan data sekunder yang digunakan seperti jumlah penduduk 5 tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk, data luas wilayah lahan LP2B di perkotaan pangkajene, dan data luas rencana pola ruang di perkotaan Pangkajene

3. Variabel Penelitian

Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian, sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Penelitian ini memiliki variabel yang akan digunakan dalam menganalisa terkait penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator Parameter	Sumber
1.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Klasifikasi dan kategori LP2B	a. Data Primer b. Data Sekunder
	Rencana Detail Tata Ruang	Pemanfaatan ruang	
	Pengembangan ruang	Kebutuhan ruang sesuai rencana detail tata ruang	Data sekunder
2.	Arahan pengembangan ruang	Pengembangan ruang berdasarkan penetapan LP2B	a. Rumusan Masalah 1 b. Tinjauan Pustaka RDTR dan LP2B

Sumber : Hasil Analisis, 2024

4. Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah, maka dilakukan analisis identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mengetahui klasifikasi dan kategori LP2B di kawasan perkotaan Pangkajene. Hasil identifikasi berupa data sebaran potensi luas lahan berdasarkan LP2B yang didapatkan dari interpretasi peta dengan menggunakan data dasar spasial citra satelit yang telah disesuaikan dengan data atau peta lahan pertanian. Adapun beberapa identifikasi lahan pertanian dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Identifikasi luas lahan pertanian basah dan lahan kering
- b. Identifikasi luas lahan pertanian berdasarkan irigasi
- c. Identifikasi luas lahan pertanian berdasarkan intensitas penanaman
- d. Identifikasi luas lahan pertanian berdasarkan produktivitas.

Metode analisis sistem informasi geografis (SIG) dengan melakukan teknik analisis tumpang susun peta yaitu menganalisis obyek penelitian melalui peta dengan cara menumpangsusunkan (overlay) antara peta satu dengan peta lainnya sehingga menghasilkan informasi yang diinginkan secara spasial. Teknik ini menggunakan software ArcGIS, untuk kemudian mengolah data spasial berupa file shp. Analisis tumpang susun data spasial pertama dilakukan antara peta penggunaan lahan LP2B dengan peta pola ruang RDTR.

Kemudian menyandingkan dengan kondisi eksisting sekarang di perkotaan Pangkajene. Analisis tumpang susun peta dilakukan untuk mengetahui apakah penetapan pengembangan ruang di perkotaan Pangkajene sudah sesuai atau tidak sesuai dengan penetapan kawasan LP2B.

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi, menjelaskan, dan memberikan gambaran aktual yang ditemui dalam penelitian. Metode analisis ini melibatkan pengumpulan data, deskripsi, dan interpretasi terkait kondisi fisik dan pola ruang kawasan perkotaan tersebut. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan menggambarkan keadaan wilayah penelitian sesuai data yang diperoleh, kemudian mengklasifikasi berdasarkan tujuan yang dicapai. Penggunaan peta secara visual menampilkan informasi yang dikumpulkan dan dianalisis, sehingga memudahkan dalam memahami kondisi kawasan perkotaan Pangkajene. Tahapan analisa ini, output yang dihasilkan berupa arahan pengembangan ruang dalam RDTR yang mempertimbangkan LP2B di wilayah penelitian. sumber yang digunakan antara lain:

- a. Hasil identifikasi rumusan masalah pertama
- b. Hasil tinjauan pustaka dari Dokumen RDTR dan LP2B

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kecamatan Maritengngae yang berada diantara koordinat $119^{\circ} 45' 00''$ - $119^{\circ} 50' 00''$ BT dan $3^{\circ} 54' 00''$ - $3^{\circ} 57' 00''$ LS. Kawasan Perkotaan Pangkajenne dengan luas total 2.025,15 (dua ribu dua puluh lima koma satu lima) Ha terletak pada $3^{\circ} 55' 33,41''$ LS - $119^{\circ} 48',7,29''$ BT dan $3^{\circ} 55' 0,98''$ LS - $119^{\circ} 45'8,77''$ BT. Adapun batas-batas kawasan perkotaan Pangkajenne kabupaten Sidenreng Rappang meliputi:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kawasan pertanian di sebagian wilayah kelurahan Wala, kelurahan Majelling, kelurahan Majelling Watang, dan desa Sereang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kawasan pertanian di sebagian wilayah kelurahan lakessi, kelurahan Batulappa, dan kelurahan Tenete
- c. Sebelah timur berbatasan dengan kawasan pertanian di sebagian wilayah kelurahan Lautang Benteng kelurahan Arawa).
- d. Sebelah barat berbatasan dengan jalan Nasional (kelurahan Batu Lappa dan kelurahan Arawa).

Perkembangan jumlah penduduk kecamatan Maritengngae tahun 2019 sampai 2023 mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2019 jumlah penduduk sebesar 52.861 jiwa dan pada tahun 2023 jumlah penduduk meningkat menjadi 54.475 jiwa. Hal ini dikarenakan kecamatan Maritengngae merupakan kawasan perkotaan dan pusat ekonomi, Pendidikan dan pemerintahan.

2. Analisis Identifikasi Lahan Pertanian Berkelanjutan


Identifikasi dan kategori lahan yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/Ot.140/2/2012 Tentang pedoman teknis kriteria dan persyaratan kawasan, lahan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Hasil identifikasi lahan pertanian didapatkan dari interpretasi peta dengan menggunakan data dasar spasial citra satelit yang telah di overlay dengan peta lahan pertanian eksisting. Kemudian beberapa identifikasi lahan pertanian dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi luas lahan pertanian basah dan lahan kering
- 2) Identifikasi luas lahan pertanian berdasarkan irigasi
- 3) Identifikasi luas lahan pertanian berdasarkan intensitas penanaman
- 4) Identifikasi luas lahan pertanian berdasarkan produktivitas

Dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 73 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kawasan perkotaan Pangkajene memiliki 23 lahan pertanian pangan yang di mana hasil identifikasi lahan pertanian dikelompokkan sebagai berikut:

a. Identifikasi Luas Lahan Pertanian Basah dan Lahan Kering

Berdasarkan hasil identifikasi lahan pertanian basah dan lahan kering terdapat 23 lahan pertanian basah dimana semua eksisting nya sawah yang berada di Kawasan perkotaan Pangkajenne. Pemetaan sebaran lahan LP2B berdasarkan lahan pertanian basah dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 2. Peta Sebaran Lahan Pertanian Basah

b. Identifikasi Luas Lahan Pertanian Berdasarkan Irigasi

Berdasarkan hasil identifikasi lahan pertanian irigasi terdapat 21 lahan irigasi dan 2 lahan non irigasi yang berada di Kawasan perkotaan Pangkajenne. Pemetaan sebaran lahan LP2B berdasarkan irigasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Tujuan penataan Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) di Pangkajenne Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan untuk “Mewujudkan Perkotaan Pangkajenne yang Maju dan Sejahtera Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Kawasan Secara Berkelanjutan”. BWP kawasan Perkotaan Pangkajenne dibagi menjadi 4 Sub BWP yang bisa dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6. Peta Pembagian Sub BWP di Kawasan Perkotaan Pangkajene

Hasil penelitian harus menjadi jawaban terkait masalah dan tujuan penelitian yang dinyatakan sebelumnya


4. Penetapan Sub BWP Yang Diprioritaskan Penanganannya

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya bertujuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, memperbaiki, mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan, dan melaksanakan revitalisasi di kawasan yang bersangkutan, yang dianggap memiliki prioritas tinggi dibandingkan Sub BWP lainnya. Dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kawasan perkotaan Pangkajene, penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya berada kawasan prioritas ini yakni pada Sub BWP A dengan luas keseluruhan 443,11 Ha mencakup Blok A-1 seluas 259,99 Ha dan Blok A-2 dengan luas 184,12 Ha. Rencana pengembangan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya dilakukan dengan tema pengembangan kembali prasarana dan blok/kawasan. Perwujudan program kawasan prioritas yakni:

- a. Penyusunan dan implementasi RTBL kawasan perdagangan.
- b. Penataan dan pengembangannya zona pemerintahan.

- c. Penataan dan pengembangan zona perdagangan dan jasa.
- d. Pembangunan dan kawasan permukiman baru.
- e. Pembangunan zona sarana pelayanan umum.

Untuk pemetaan kawasan Sub BWP yang diprioritaskan pada kawasan perkotaan pangkajene bisa dilihat pada gambar berikut:



Gambar 7. Peta Rencana Sub BWP Yang Diprioritaskan Penanganannya

5. Pengembangan Ruang Perkotaan Pangkajene Berdasarkan Hasil Overlay Pemetaan Hasil Identifikasi LP2B Dengan Penetapan RDTR


Peneliti mendapatkan hasil bahwa untuk penetapan kawasan pengembangan ruang dalam RDTR perkotaan pangkajene, pengembangan zona perumahan kepadatan sedang dan kepadatan rendah memiliki kebutuhan ruang yang paling besar di kawasan perkotaan Pangkajene, besaran luasnya yakni 722,63 Ha. kemudian pengembangan sub zona perdagangan dan jasa skala kota, skala BWP dan skala Sub BWP sebesar 185,85 Ha dan pengembangan hutan kota, taman Kota, taman kecamatan, taman kelurahan, sebesar 150,11 Ha. Sedangkan untuk zona pertanian dalam penetapan kawasan di RDTR perkotaan pangkajene seluas 406,42 Ha.

Rencana Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya berada pada Sub BWP A dengan luas keseluruhan 443,11. Rencana pengembangan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya dilakukan dengan tema pengembangan kembali prasarana dan blok/kawasan. Perwujudan program kawasan prioritas ini yakni:


- a. Penyusunan dan implementasi RTBL kawasan perdagangan.
- b. Penataan dan pengembangan zona pemerintahan.

- c. Penataan dan pengembangan zona perdagangan dan jasa.
- d. Pembangunan dan kawasan permukiman baru.
- e. Pembangunan zona sarana pelayanan umum.


Sedangkan hasil identifikasi lahan LP2B di kawasan perkotaan Pangkajene peneliti mendapatkan 23 lahan sawah yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dengan total luasan 378,88 Ha. Oleh karena itu metode overlay ini dipakai untuk menggabungkan 2 attribute antara hasil identifikasi lahan LP2B dikawasan perkotaan Pangkajene dengan Rencana Detail Tata Ruang kemudian disandingkan dengan kondisi eksisting perkotaan Pangkajene yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan ruang di kawasan perkotaan Pangkajene dengan penetapan kawasan baik dari LP2B dan RDTR. Untuk penetapan rencana pola ruang RDTR, penetapan kawasan LP2B, dan overlay dengan kondisi eksisting sekarang dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 8. Peta Rencana Pola Ruang RDTR dan Rencana Sub BWP yang Diprioritaskan Kawasan Perkotaan Pangkajene



Gambar 9. Peta kawasan LP2B di kawasan perkotaan Pangkajene



Gambar 10. Peta Overlay Kawasan LP2B Dengan Pengembangan Ruang Dalam RDTR



Gambar 11. Peta Overlay Kawasan LP2B & RDTR Dengan Kondisi Eksisting

Berdasarkan hasil overlay di atas dapat dilihat bahwa penetapan kawasan dalam RDTR dan LP2B di perkotaan Pangkajene mengalami perbedaan, Dimana lahan Pertanian dalam RDTR dan LP2B berbeda, lahan Pertanian LP2B mengalami penurunan yang semula dari 406,42 Ha menjadi 378,88 Ha. Penurunan lahan sawah sebesar 28,54 Ha. Setelah melakukan pengecekan eksisting melalui Citra Satellite, terdapat 14 lahan LP2B yang sudah beralih fungsi sekitar 3,67 Ha. Jadi dari total lahan LP2B yang dari awal sebesar 373,88 Ha berkurang menjadi 370,27 Ha yang diakibatkan lahan yang beralih fungsi dimana diantaranya peruntukan Rencana Tata Ruang bukan untuk permukiman.

Dalam hal ini ada ketidaksesuaian dalam penetapan pengembangan ruang kawasan antara RDTR, LP2B dan kondisi eksisting yang ada. Dimana terdapat 14 lahan LP2B yang membatasi pengembangan ruang di kawasan perkotaan pangkajene dengan luasan 121,10 Ha yang masuk dalam Sub BWP A, dimana pada BWP ini sudah ditetapkan menjadi Sub BWP yang diprioritaskan dalam RDTR. Sedangkan dalam penetapan LP2B di kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai lahan produktif yang sudah termasuk dalam kategori LP2B. Maka pengembangan ruang di kawasan perkotaan Pangkajene masih belum terealisasi sepenuhnya berdasarkan hasil indikasi program sub BWP Prioritas dan overlay dari kondisi

eksisting lahan LP2B. Oleh karena itu diperlukan arahan pengembangan ruang dalam kawasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mempertimbangkan LP2B dalam pemberian arahan pengembangan ruang.


6. Arahan Pengembangan Ruang Dalam Kawasan Perkotaan Pangkajene Yang Mempertimbangkan LP2B

Melihat hasil dari overlay yang dilakukan sebelumnya dari hasil analisis Sistem Informasi Geospasial dengan meng-overlay peta hasil identifikasi penetapan LP2B, penetapan pola ruang, indikasi program sub prioritas BWP dalam RDTR kemudian menyandingkan kondisi eksisting sekarang di perkotaan Pangkajene. Setelah menyandingkan overlay LP2B dan RDTR dengan kondisi eksisting yang ada, dari perencanaan sub BWP yang diprioritaskan, masih belum bisa terealisasi dikarenakan di kawasan Sub BWP yang sudah ditentukan masih terdapat lahan sawah yang masih produktif. Oleh karena itu untuk pengembangan ruang di perkotaan Pangkajene perlu di tinjau kembali dan diarahkan sesuai dengan penetapan kawasan dari LP2B dan RDTR. Rekomendasi arahan pengembangan ruang yang dapat dilakukan yakni:

1. Arahan Pengembangan Ruang yang Beralih Fungsi Dari Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian
 - a. Pengawasan Alih Fungsi oleh Pemerintah Daerah
 - 1) Dilakukan secara preventif (melalui evaluasi ketat izin alih fungsi) dan represif (pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran).
 - 2) Lahan sawah yang dialihfungsikan tanpa sesuai RDTR direkomendasikan untuk dibongkar, atau diganti dengan lahan tiga kali lipat luasnya jika pembongkaran tidak memungkinkan.
 - b. Penyesuaian Lahan yang Sudah Jadi Permukiman
 - 1) Jika permukiman berada di kawasan Sub-BWP Prioritas dan sesuai rencana, maka LP2B dapat dikurangi secara legal. di sekitarnya.
 - 2) Harus dilakukan holding, yaitu pengendalian dampak permukiman agar tidak mencemari atau mengganggu keberlanjutan lahan sawah
 - c. Integrasi Kepentingan Pertanian dalam RDTR
 - 1) Pengembangan ruang dalam RDTR harus mengakomodasi keberadaan LP2B.
 - 2) Kegiatan yang dirancang di Sub-BWP Prioritas harus bersifat mendukung pertanian perkotaan, bukan menggantikannya.
2. Arahan Pengembangan Ruang Zona Pertanian di Blok A-2
 - a. Fokus pada Sub-BWP Prioritas Blok A-2
 - 1) Blok A-2 merupakan kawasan yang menjadi prioritas penanganan dalam pengembangan ruang.

- 2) Zona ini telah direncanakan untuk perdagangan dan jasa, namun didominasi oleh lahan pertanian produktif.
 - b. Pengembangan ruang diarahkan untuk mendukung pertanian, bukan menggantikannya seperti perdagangan hasil pertanian, zona pergudangan untuk penyimpanan hasil panen (padi), zona industri ringan yang efisien dan mendukung pertanian atau toko pertanian seperti penjualan benih, pupuk, dan pestisida.
 - c. Pengaturan Tata Bangunan yang Tepat
 - 1) Setiap kegiatan pembangunan harus tetap memperhatikan ketentuan tata bangunan.
 - 2) Tujuannya agar alih fungsi lahan tidak merusak fungsi utama LP2B lahan pertanian secara signifikan. dan tetap dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa mengurangi luas
3. Arahan Pengembangan Ruang di Kawasan Blok A-1 Zona Pemerintahan, Sarana Pelayanan Umum dan Permukiman Baru
- a. Pengembangan Ruang harus mengikuti RTBL dan ketentuan RDTR. Zona pemerintahan dan pelayanan umum di Blok A-1 wajib mengacu pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang telah ditetapkan. Untuk permukiman baru, meskipun RDTR memperbolehkan maksimal 70% lahan terbangun, di kawasan ini disarankan hanya 40% terbangun dan 60% lahan terbuka.
 - b. Penanganan Alih Fungsi Lahan dan Kegiatan Tanpa Izin
 - 1) Alih fungsi sawah ke permukiman atau industri disarankan direlokasi ke KPI (Kawasan Peruntukan Industri) yang sesuai RTR.
 - 2) Jika perumahan atau industri sudah dibangun tapi belum berizin, pembangunan harus dihentikan dan diproses pembatalan izinnya. Namun jika masih dalam tahap perencanaan dan belum ada izin sama sekali, maka pembongkaran perlu dilakukan.
 - c. Pemanfaatan Permukiman untuk Mendukung Pertanian dan Perlindungan LP2B
 - 1) Pemerintah daerah diharapkan menyesuaikan RDTR ke depan dengan kawasan LP2B yang telah ditetapkan agar tidak terjadi degradasi lahan pertanian.
 - 2) Kolaborasi antar pemangku kepentingan penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan LP2B di Pangkajene.

Pemetaan rencana arahan pengembangan ruang di perkotaan sebagai berikut:



Gambar 12. Peta Arah Pengembangan Ruang Sub BWP Prioritas

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis terkait tinjauan pengembangan ruang di kawasan perkotaan Pangkajene ditinjau dari aspek RDTR dan LP2B, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Setelah melihat penetapan rencana pola ruang dalam RDTR Pangkajene dan penetapan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B), terdapat lahan LP2B sebesar 373,88 Ha yang terdiri dari 23 lahan sawah dan 14 diantaranya masuk dalam kawasan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya didalam RDTR kawasan Perkotaan Pangkajene sebesar 121,10 Ha. Hasil dari overlay identifikasi lahan LP2B, penetapan pola ruang dan sub BWP Prioritas kemudian menyandingkan kondisi eksisting yang ada, dari luas lahan pertanian dalam RDTR sebesar 406,42 Ha berkurang sebesar 28,54 Ha dalam LP2B. kemudian terdapat 14 lahan LP2B yang sudah beralih fungsi lahan dengan total luas 3,67 Ha. Jadi total keseluruhan lahan LP2B perkotaan Pangkajene sebesar 370,27 Ha. Maka pengembangan ruang di perkotaan Pangkajene dalam indikasi program perencanaan Sub BWP Prioritas, belum bisa terlaksana sepenuhnya dikarenakan ada 14 lahan sawah yang sudah ditetapkan menjadi LP2B yang membatasi pengembangan ruang dalam kawasan tersebut dengan luasan sebesar 121,10 Ha.
- b. Arah pengembangan ruang yang beralih fungsi dari lahan pertanian menjadi non pertanian, pemerintah daerah bisa melakukan pengawasan terhadap alih fungsi lahan sawah baik berupa pengawasan preventif dan represif. Arah kegiatan pengembangan ruang pada kawasan BWP blok A-2. Zona yang sudah di tetapkan seperti penataan dan pengembangan zona perdagangan

dan jasa, dimana pada zona kawasan tersebut terdapat lahan pertanian produktif yang mendominasi pada kawasan tersebut. Pengembangan ruang diarahkan untuk mendukung pertanian, bukan menggantikannya seperti perdagangan hasil pertanian, zona pergudangan untuk penyimpanan hasil panen (padi), zona industri ringan yang efisien dan mendukung pertanian

- c. Untuk kawasan sub BWP blok A-1, pengembangan ruang harus mengikuti RTBL dan ketentuan RDTR. Zona pemerintahan dan pelayanan umum di Blok A-1 wajib mengacu pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang telah ditetapkan. Untuk permukiman baru, meskipun RDTR memperbolehkan maksimal 70% lahan terbangun dan 30% lahan terbuka, di kawasan ini disarankan hanya 40% terbangun dan 60% lahan terbuka dikarenakan disekitar kawasan perkotaan Pangkajene lahan sawah nya masih produktif. Pemerintah daerah diharapkan menyesuaikan RDTR ke depan dengan kawasan LP2B yang telah ditetapkan agar tidak terjadi degradasi lahan pertanian. Kolaborasi antar pemangku kepentingan penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan LP2B di Pangkajene.

2. Saran

Pemerintah diharapkan menyesuaikan pengembangan ruang dalam RDTR dengan penetapan Lahan LP2B di kawasan perkotaan pangkajene agar tidak terjadi perubahan alih fungsi lahan yang tinggi. Lahan LP2B yang sudah ditetapkan tidak boleh dirusak atau diubah fungsinya, akan tetapi diperbolehkan ketika kegiatan pengembangan ruang yang sesuai dengan RTR. Dan untuk lahan LP2B yang sudah beralih fungsi lahan yang kemudian tidak ada kaitannya dengan perencanaan RDTR, direkomendasikan untuk dibongkar atau dicabut perizinannya, apabila pembongkaran tidak memungkinkan untuk dilakukan maka pemberian denda diberikan kepada pemilik lahan atau mengganti tiga kali lipat luas lahan. Perizinan untuk pembangunan di atas lahan LP2B yang sudah ditetapkan juga harus diperketat agar tidak terjadi perubahan alih fungsi lahan yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Firman, T. (2017). Urbanisasi, Persebaran Penduduk dan Tata Ruang di Indonesia. In *Journal of Regional and City Planning* (Vol. 7, Issue 21, pp. 66–72).
2. Kabupaten Sidenreng Rappang, (2023). [dihttp://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Profil/detail_profil/1](http://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Profil/detail_profil/1) di akses 11 November 2024
3. Petunjuk Teknis Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun Tnggaran 2023.
4. Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan

Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidrap.

5. Husni, M. F., Jabbar, A., & Yasin, A. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Strategi Media Relations Humas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Untuk Meningkatkan Citra Positif*, 10(3), 1–9
6. Tondobala, L. (2015). Pengembangan Struktur Ruang: Mereduksi Mobilitas Perkotaan. *Media Matrasain*, 12(2), 73–79.
7. Wahdah, L., & Maryono, M. (2018). Peran Pertanian Perkotaan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus: Pertanian Akuaponik di Kota Semarang). *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST)*, September, 195–202.